



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

Yth.

1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

**SURAT EDARAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA PUBLIKASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**A. UMUM**

Salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Biro Komunikasi dalam memberikan dukungan teknis dan administratif adalah koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan serta pelayanan informasi publik. Berkorelasi dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pemanfaatan media sosial untuk mendukung tugas dan fungsi dimaksud.

Saat ini hampir seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan satu atau lebih media publikasi sebagai salah satu sarana komunikasi kehumasan. Media publikasi terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjangkau masukan dari berbagai kalangan. Namun demikian, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media publikasi sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif.

Banyak di antara akun-akun yang mengatasnamakan instansi pemerintah sebenarnya bukan akun resmi lembaga yang bersangkutan, melainkan akun individu pegawai atau pihak yang berafiliasi dengan lembaga tersebut. Apabila penggunaan media publikasi yang mengatasnamakan instansi tidak disertai aturan berikut pengendalian yang tegas dan mengikat serta pengelolaan yang profesional, maka dapat mengakibatkan deviasi informasi yakni ketidakjelasan pesan dan kebingungan khalayak sehingga berdampak negatif bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada khususnya, dan pemerintah pada umumnya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Media Publikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media publikasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Surat edaran ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif, interaktif, profesional, akuntabel serta saling menguntungkan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penyampaian informasi melalui media publikasi.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pengelolaan media publikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

## **E. ISI EDARAN**

Pengelolaan Media Publikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Semua kanal media publikasi resmi, yakni Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Podcast, Marves TV, Majalah dan Website Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diselenggarakan dan dikelola secara terpusat oleh Biro Komunikasi.
2. Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan bahan informasi dan/atau konten yang siap dipublikasikan berupa tulisan, audio, visual, maupun audio-visual untuk diolah dan/atau ditayangkan oleh Biro Komunikasi ke kanal media sosial Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Semua konten media publikasi yang disampaikan kepada Biro Komunikasi telah mendapatkan persetujuan dari unit kerja terkait sebelum ditayangkan dan harus sesuai dengan SOP Penayangan Konten di Media Publikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. da

## F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2021



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi

LAMPIRAN

SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA PUBLIKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA PUBLIKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

 <b>Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi</b>  <b>Sekretariat Kementerian Koordinator</b>  <b>Biro Komunikasi</b>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuat	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Koordinator Ttd. Agung Kuswandono NIP. 19670329 199103 1 001
	Judul SOP	<b>SOP PENYANGGARAN KONTEN DI MEDIA PUBLIKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)  2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;  5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;  6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;  7 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;  8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024  10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;	1 Memahami tata cara penggunaan media sosial;  2 Memahami jenis konten yang bisa tayang di media sosial;  3 Mampu berkomunikasi dengan baik;  4 Menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
	1 Gawai terhubung Internet; 2 Printer; 3 ATK.	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
1 Laporan hasil kegiatan harus selesai disusun paling lambat 3 hari setelah kegiatan; 2 Apabila SOP ini tidak dijalankan maka konten tidak bisa ditayangkan di kanal media sosial Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	1 Dokumen asli SOP disimpan oleh Biro Hukum dan dokumen salinan SOP disimpan oleh masing-masing unit kerja.	

**SOP PENYANGGARAN KONTEN VIDEOGRAFIS DAN INFOGRAFIS DI MEDIA PUBLIKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		UNIT KERJA	PIC UNIT KERJA	KOORDINATOR KELOMPOK SUBTANSI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT	SUBKOORDINATOR I KELOMPOK SUBTANSI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT	TIM DESAIN	ADMIN KANAL MEDIA PUBLIKASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menyampaikan bahan atau konten informasi kepada masing-masing PIC Unit Kerja dari Kelompok Subtansi Bidang Hubungan Masyarakat.							Konten untuk ditayangkan ke kanal media publikasi.	30 Menit	Konten untuk ditayangkan ke kanal media publikasi.	
2	Menerima bahan atau konten informasi, memeriksa design dan konten, kemudian menyampaikan bahan atau konten informasi kepada Koordinator Kelompok Subtansi Bidang Hubungan Masyarakat.							Konten untuk ditayangkan ke kanal media publikasi.	30 Menit	Konten untuk ditayangkan ke kanal media publikasi.	
3	(Koordinator) a. Mengoordinasikan dan membagi bahan atau konten informasi untuk dilakukan verifikasi kepada subkoordinator I (Subkoordinator) a. Memeriksa/memverifikasi bahan atau konten informasi b. Jika template design dan konten informasi dari unit kerja sudah sesuai diserahkan kepada Koordinator untuk divalidasi c. Jika belum sesuai, diteruskan ke Tim Desain.							Konten untuk ditayangkan ke kanal media publikasi.	30 Menit	Konten yang disetujui dan disposisi penyesuaian desain konten sesuai template yang ada.	
4	a. Memperbaiki template design sesuai konten informasi; b. Menerima umpan balik desain dari Koordinator, Subbkoordinator Kelompok Subtansi Bidang Humas, serta Unit Kerja pemohon.							Konten yang disetujui dan disposisi penyesuaian desain konten sesuai template yang ada.	60 s.d. 4.320 Menit	Konten yang sesuai dengan template yang ada dan umpan balik dari pihak terkait yang sudah diperiksa.	Pengerjaan konten berdasarkan prioritas, Pengerjaan konten berdasarkan tingkat kesulitan.
5	a. Menerima konten yang sudah disetujui Koordinator Kelompok Subtansi Bidang Hubungan Masyarakat b. Mengunggah konten informasi yang telah mendapatkan persetujuan ke kanal media publikasi Kemenko Marves;							a. Konten yang sesuai dengan template yang ada b. Konten yang telah disetujui dan siap tayang.	30 Menit 15 Menit	a. Konten yang telah disetujui dan siap tayang. b. Bukti tayang konten di media publikasi.	
6	Mendokumentasikan unggahan media publikasi dan melaporkannya Koordinator Kelompon Subtansi Bidang Hubungan Masyarakat dan Unit Kerja.							Bukti tayang konten di media publikasi.	60 Menit	Dokumentasi laporan penyanggaran konten di kanal media publikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.	